



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PETI PATRIS NENOBOTA alias PETRIS  
Tempat Lahir : Desa Abi- Soe  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/11 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln Seksama RT.009 RW.003 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 25 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 284/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 284/Pen.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA Als PETRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No.PDM-/Kpang/Euh.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia terdakwa PETI PATRIS NENOBATA als PETRIS pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Belakang kos terdakwa (hutan) jalan seksama Rt.009 Rw.003 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” yakni kepada anak korban MARTHA ARIANI TANESI alias MARTHA yang masih berumur 13 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2805/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 18 tahun 2005 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atas nama BERNADUS BENU,SH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran dan sering kencan berdua di pantai sehingga pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengirim pesan singkat kepada anak korban “ *pi su beta su di belakang kos*” kemudian anak korban pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga anak korban juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “beya sayang lu” dan mencium bibir dan meremas payudara anak korban selanjutnya meniduri anak korban ketanah sambil menindih tubuh anak korban dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana anak korban;

Bahwa setelah itu anak korban langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos. Bahwa anak korban tiba di rumah orang tuanya bertanya dari mana maka anak korban jawab dari kamar kos terdakwa sehingga perbuatan terdakwa langsung di laporkan kepihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban pada pemeriksaan alat kelamin di temukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam lima, jam depalan dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : B/326/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Merly Taolin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PETI PATRIS NENOBATA als PETRIS pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Belakang kos terdakwa (hutan) jalan seksama Rt.009 Rw.003 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni kepada anak korban MARTHA ARIANI TANESI alias MARTHA yang masih berumur 13 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2805/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 18 tahun 2005 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atas nama BERNADUS BENU,SH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran dan sering kencan berdua di pantai sehingga pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengirim pesan singkat kepada anak korban "*pi su beta su di belakang kos*" kemudian anak korban pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga anak korban juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "beta sayang lu" dan mencium bibir dan meremas payudara anak korban selanjutnya meniduri anak korban ketanah sambil menindih tubuh anak korban dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana anak korban;

Bahwa setelah itu anak korban langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos. Bahwa anak korban tiba di rumah orang tuanya bertanya dari mana maka anak korban jawab dari kamar kos terdakwa sehingga perbuatan terdakwa langsung di laporkan kepihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban pada pemeriksaan alat kelamin di temukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam lima, jam depalan dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : B/326/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Merly Taolin.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MARTHA ARIANI TANESI, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah pacar saksi;
  - Bahwa saksi saat ini masih berumur 13 Tahun;
  - Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan sejak bulan Mei 2017 dimana saksi bertemu dengan terdakwa di kos terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mencium bibir dan meramas payudara saksi lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan cairan sperma di celana saksi;
  - Bahwa awalnya terdakwa SMS saksi “pi su beta su di belakang kos” kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “beya sayang lu” dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;

- ☐ Bahwa saat saksi tiba dirumah orang tuanya bertanya dari mana maka saksi jawab dari kamar kos terdakwa sehingga perbuatan terdakwa langsung di laporkan kepihak yang berwajib;
  - ☐ Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan saksi;
  - ☐ Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menyetubuhi saksi;
  - ☐ Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada diri saksi, namun terdakwa terus membujuk saksi sehingga saksi percaya dan terdakwa menyetubuhi saksi;
  - ☐ Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap saksi;
  - ☐ Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kalau saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran;
  - ☐ Bahwa saksi hanya melakukan hubungan badan dengan terdakwa saja;
  - ☐ Bahwa saat kejadian hanya saksi dan terdakwa saja tanpa ada orang yang melihat;
  - ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam lima, jam depalan dan jam sebelas pada vagina saksi;
  - ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa malu dan menyesal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ADOLFINA MBEO, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARTHA ARIANI TANESI sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang adalah ponakan kandung saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARTHA ARIANI TANESI;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa awalnya terdakwa SMS saksi “pi su beta su di belakang kos” kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “beya sayang lu” dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;
- ☐ Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan saksi;
- ☐ Bahwa saksi korban sekarang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- ☐ Bahwa saksi korban anak kedu dari lima bersaudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANIEL DOMINGGUS ATTY, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARTHA ARIANI TANESI sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang adalah ponakan kandung saksi sedangkan terdak saksi tidak kenal;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARTHA ARIANI TANESI;
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa SMS saksi “pi su beta su di belakang kos” kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “beya sayang lu” dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;

- ☐ Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan saksi;
- ☐ Bahwa saksi korban sekarang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara saksi korban dengan terdakwa;
- ☐ kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARTHA ARIANI TANESI sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang adalah ponakan kandung saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARTHA ARIANI TANESI;
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa SMS saksi “pi su beta su di belakang kos” kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “beya sayang lu” dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;
- ☐ Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan saksi;
- ☐ Bahwa saksi korban sekarang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- ☐ Bahwa saksi korban anak kedu dari lima bersaudara;
- ☐ kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARTHA ARIANI TANESI sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang adalah ponakan kandung saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARTHA ARIANI TANESI;
- Bahwa awalnya terdakwa SMS saksi *“pi su beta su di belakang kos”* kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban *“beya sayang lu”* dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan saksi;
- Bahwa saksi korban sekarang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan adanya bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SMS saksi *“pi su beta su di belakang kos”* kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban *“beya sayang lu”* dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami mengalami robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam lima, jam depalan dan jam sebelas pada vagina saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 jo Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang No.17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama PETI PATRIS NENOBOTA Als PETRIS setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dapat dikatakan terdakwa sengaja menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa SMS saksi “*pi su beta su di belakang kos*” kemudian saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “*beya sayang lu*” dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 2002 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARTHA ARIANI TANESI, saksi ADOLFINA MBEO dan saksi DANIEL DOMINGGUS ATTY yang menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 13 ( tiga belas) tahun dan masih bersekolah hal ini dikuatkan dengan identitas berupa Akte Kelahiran Nomor : 2805/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 18 tahun 2005.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki (Penis) dan kemaluan perempuan (Vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dibelakang kos terdakwa (hutan) Jalan Seksama RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa SMS saksi “*pi su beta su di belakang kos*” kemudian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi pergi ke belakang kos, terdakwa sudah ada dan duduk di atas batu sehingga saksi juga ikut duduk sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "beya sayang lu" dan mencium bibir dan meremas payudara saksi selanjutnya meniduri saksi ketanah sambil menindih tubuh saksi dan terdakwa yang sudah bernapsu serta kemaluan (penis) dalam keadaan tegang langsung memasukan kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dicelana saksi, selanjutnya saksi langsung mengenakan celana dan langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar kos.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban pada pemeriksaan alat kelamin di temukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam lima, jam depalan dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : B/326/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Merly Taolin.

Menimbang, bahwa unsure "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tiap – tiap unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang ternyata terhadap Terdakwa

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA Als PETRIS;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETI PATRIS NENOBOTA Als PETRIS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.100.000 (Seratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami NURIL HUDA, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H. dan ARI PRABOWO, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri FRINCE W. AMNIFU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

THEODORA USFUNAN, S.H.

ttd

ARI PRABOWO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

NURIL HUDA, SH,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL W. SIKKY, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kpg